

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Review Hasil Penelitian Terdahulu*

Ikbar dan Mustakim (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016”. Mengemukakan bahwa tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif- kualitatif. Data diperoleh dengan observasi, wawancara, Studi Pustaka, dokumentasi, dan internet searching. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016. Walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), Pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang belum maksimal Faktor penghambat dalam pelaksanaan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah Adalah Faktor SDM, Komitmen Pemimpin, Dan Faktor Penilaian aset tetap.

Fitria dan Linda (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow”. Mengemukakan bahwa Kendala yang ditemukan dalam pengelolaan aset adalah perjanjian regional yang rendah, belum keberadaan peraturan daerah yang mengatur proses pengelolaan aset daerah, inventarisasi aset yang belum efektif, kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, komitmen kepemimpinan

yang lemah dan kurangnya sumber daya kekuatan dalam bentuk anggaran dan fasilitas dalam pengelolaan aset daerah. Upaya yang dilakukan adalah diadakan, penilaian aset, audit hukum, inventaris aset dan peningkatan komitmen kepemimpinan. Namun Bantuan ini masih perlu didukung oleh ketentuan dalam peraturan daerah, peningkatan dalam hal-hal menurut, sikap regional, persepsi, dan tanggung jawab, ketegasan kepemimpinan, penghargaan dan strategi eksistensi penalti untuk kinerja aparatur daerah, yang melibatkan juru kunci barang dalam proses perencanaan dengan penggunaan SIMDA-BMD untuk proses administrasi di setiap SKPD.

Monika, Ventje, dan Sherly (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon” mengemukakan bahwa Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tomohon dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumbernya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD Kota Tomohon sebagai pembantu pengelola telah menerapkan 6 siklus dalam pengelolaan aset tetap. Dari 15 dokumen sumber yang diperlukan hanya ada 13 dokumen saja, sehingga pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 belum sepenuhnya sesuai. Sebaiknya, DPPKAD Kota Tomohon melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan semua SKPD selaku pengguna/pihak yang bertanggungjawab dalam pembuatan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Sufri (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015” mengemukakan bahwa Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan proses pengadaan sudah berjalan dengan baik, penerimaan,penyimpanan dan penyaluran aset daerah sudah berjalan dengan

optimal. Tetapi pengamanan dan pemeliharaan aset masih bermasalah terutama dalam pengamanan administrasi. Pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

Erizul dan Febri (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah” mengemukakan bahwa Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar. Dimana yang menjadi informan adalah Kepala Bidang Aset, Kepala Seksi Inventarisasi, Kepala Seksi Penilaian dan Penghapusan, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi, setelah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset tetap belum optimal. Hal yang paling mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan aset tetap ini adalah faktor komitmen dan SDM

Satyanara yana, Sidhu, Naresh (2015) dalam penelitian yang berjudul “ *Evaluation of Fixed Assets Management*”. Penelitian ini diperlukan manajemen untuk melakukan perawatan ketekunan dalam menerapkan konsep akuntansi dasar “Matching Concept”. Konsep pencocokan hanya cocok dengan biaya periode terhadap pendapatan pada periode yang sama. Penelitian ini mengevaluasi tentang aktiva tetap biasanya meliputi barang-barang seperti tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, perabot, perlengkapan kantor, komputer, perlengkapan dan perlengkapan, dan pabrik dan mesin. Ini sering menerima perlakuan pajak yang menguntungkan (tunjangan depresiasi) atas aset jangka pendek. Hal ini Penting bahwa biaya aset tetap adalah harga pembeliannya, termasuk bea masuk dan potongan harga serta potongan harga perdagangan yang dapat dikurangkan. Selain itu, biaya yang timbul karena membawa dan memasang aset di lokasi yang diperlukan dan perkiraan awal pembongkaran dan pemindahan barang jika mereka tidak lagi diperlukan di lokasi. Tujuan utama dari suatu entitas bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan pemiliknya.

Olga dan Jeffrey (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Management of Capital Assets by Local Governments: An Assessment and Benchmarking Survey*”. Mengemukakan bahwa pengakuan yang semakin besar aset modal milik pemerintah, baik secara konseptual maupun praktek, sebagian besar mengalami krisis keuangan global pada tahun 2008. Namun, kesenjangan yang cukup besar tetap antara akademik dan "semesta pengetahuan" profesional di sekitar manajemen aset pemerintah, dan praktik manajemen aset yang sebenarnya dipraktikkan oleh pemerintah. Secara khusus, mayoritas pemerintah di seluruh dunia sama sekali tidak mendapat informasi ketika datang untuk manajemen aset yang baik. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ini dan menyarankan instrumen khusus untuk lokal pemerintah, untuk evaluasi manajemen aset mereka, untuk membantu mereka mengidentifikasi elemen terlemah manajemen aset dan dengan demikian memfokuskan sumber daya yang terbatas pada peningkatan elemen-elemen ini. Instrumen ini pada dasarnya terdiri dari citra komposit praktik manajemen aset yang baik untuk tiga jenis aset utama: bangunan, tanah, dan infrastruktur.

Hasil penelitian terdahulu dari Ikbar dan Mustakim mengemukakan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sedangkan Fitria dan Linda mengemukakan bahwa penelitiannya masih ditemukan kendala dalam pengelolaan aset. Monika, Ventje, dan Sherly mengemukakan bahwa pengelolaan aset tetap daerahnya belum sepenuhnya sesuai. Erizul dan Febri mengemukakan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset tetap belum optimal. Dan Sufri (2015) mengemukakan bahwa pelaksanaan barang milik daerah sudah berjalan dengan optimal, tetapi pengamanan dan pemeliharaan aset masih bermasalah terutama dalam pengamanan administrasi.

Berdasarkan penjelasan diatas masih banyak pengelolaan aset tetap pemerintah di Indonesia yang masih belum menunjukkan karakteristik dan akuntabilitas dengan baik. Hanya sedikit pemerintah daerah yang menunjukkan karakteristik dan akuntabilitas pemerintah dengan baik. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian kembali mengenai Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Aset

Aset adalah sebagian sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh. Martani, (2012).

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi No.7 Aset pada sektor pemerintahan adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagaimana akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pada sektor pemerintahan dibedakan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

Menurut Standar Akuntansi Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan tidak lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan Aset tidak lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset tidak lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

2.2.2. Aset Tetap Pemerintah

2.2.2.1. Pengertian Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal

perusahaan. Aset semacam ini biasanya memiliki masa pemakaian yang lama dan diharapkan dapat memberi manfaat pada perusahaan selama bertahun-tahun. Manfaat yang diberikan aset tetap umumnya semakin lama semakin menurun, kecuali manfaat yang diberikan oleh tanah. Aset yang digunakan dalam operasi perusahaan ada dua jenis, yaitu aset berwujud (*tangible aset*) dan aset tidak berwujud (*intangible aset*).

Menurut PSAP 07, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain.

Definisi menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang diakui dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Menurut Peraturan Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dari perolehan lainnya yang sah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 6 menjelaskan bahwa Barang Milik Negara atau Daerah yang mencakup barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau APBD, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibah atau sumbangan, dari perjanjian atau kontrak yang diperoleh dari ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap,

yaitu: berwujud, mempunyai masa manfaat 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan.

2.2.2.2. Klasifikasi Aset Tetap

Dalam PSAP 07, aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini:

1. Tanah

Tanah dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset tanah merupakan aset yang paling sulit dalam pengelolaannya. Hal ini dikarenakan tanah milik pemerintah banyak ragamnya dengan status penggunaan yang juga bermacam-macam sehingga terjadi banyak kepentingan terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Tanah pemerintah daerah dapat dilakukan untuk bermacam-macam penggunaan seperti untuk lahan pemerintah, perkebunan, kehutanan, danau, rawa, waduk, berbagai macam bangunan, dan berbagai macam peruntukan lainnya.

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap digunakan. Yang termasuk dalam jenis gedung dan bangunan antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.

Aset tetap yang dapat digolongkan dalam Peralatan dan Mesin berjumlah sembilan jenis , M Yusuf (2010)

a) Alat- alat Besar

Aset alat besar atau biasa disebut alat-alat yang umumnya dimanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan pemadatan jalan, pegerukan atau pembersihan sampah. Alat ini dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang pemerintah daerah tidak menggunakan. Alat ini ada yang digunakan di darat dan ada pula yang digunakan di air. Penyediaan alat-alat ini dapat dilakukan dengan cara membeli, maka pemerintah daerah harus menyediakan biaya-biaya untuk pemeliharaan dan sopir khusus yang bisa mengoperasikan alat-alat tersebut dan apabila dengan cara menyewa, maka pemerintah daerah hanya cukup mengeluarkan biaya sewa setiap tahu.

b) Alat- alat Angkut

Aktivitas pemerintah daerah sangat kompleks dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan dapat berupa pelayanan administratif dan pelayanan bukan administratif. Pelayanan tersebut tentunya membutuhkan sasaran dan prasana, khususnya alat angkut darat bermotor seperti kendaraan untuk pelayanan kartu tanda penduduk keliling, kendaraan trukangkut sampah baik dengan ukuran besar maupun dengan ukuran kecil, serta kendaraan untuk melakukan mobilisasi pegawai dalam rangka peninjau lapangan atas aktivitas pemerintah lainnya. Berikut ini jenis alat-alat angkutan seperti kendaraan roda empat, kendaraan roda dua.

c) Alat- alat Bengkel dan Alat Ukur

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemeliharaan alat-alat angkut yang tersedia pada dinas atau SKPD tersebut seperti alat untuk pemeliharaan truk angkut, alat bengkel dan untuk praktik pelatihan siswa yang diberikan oleh dinas ketenagakerjaan. Hampir semua SKPD dapat memiliki alat bengkel ini khususnya pada dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, dinas ketenagakerjaan, dan dinas pemadam kebakaran.

d) Alat- alat Pertanian atau Peternakan

Dalam rangka meningkatkan potensi petani, maka pemerintah daerah perlu memprioritaskan swasembada pangan dan produksi pertanian lainnya agar ketersediaan bahan pangan dan pertanian dapat dipenuhi dari dalam negeri. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka teknologi pertanian perlu diterapkan sebagai media untuk mengakselerasikan swasembada pangan sehingga kebutuhan sumber pangan dari dalam negeri dapat tersedia.

e) Alat- alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat kantor adalah sarana yang sangat dibutuhkan oleh semua SKPD yang terdiri atas alat penyimpanan perlengkapan kantor. alat rumah tangga, komputer, meja dan kursi, lemari dan lain-lain.

f) Alat- alat Studio dan Komunikasi

Sistem komunikasi pada lingkungan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintah. penyelenggaraan sistem komunikasi pemerintah daerah yang wilayah kerjanya meliputi daerah-daerah terpencil dengan jangkauan transportasi sulit dilakukan dalam suatu hari kerja, maka sistem komunikasi diperlukan dengan cara telpon dan atau radio, serta alat komunikasi jalur pendek. Walaupun begitu kebutuhan komunikasi antar-instansi pemerintah tetap harus bisa dilaksanakan yaitu dengan cara membuat station radio dengan frekuensi tertentu sehingga aparat pemerintah di daerah terpencil bisa melakukan komunikasi dengan aparat pemerintah daerah yang ada di kabupaten atau kota bahkan provinsi.

g) Alat-alat kedokteran dan Kesehatan

Dokter adalah orang yang melakukan tindakan, namun dokter sebagai seorang ahli tidak dapat melakukan tindakan jika tidak mempunyai alat-alat kedokteran. Dalam struktur organisasi pemerintah daerah, pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh seorang dokter disediakan berbagai macam alat kedokteran, antara lain alat kedokteran umum dan alat kedokteran spesialis.

h) Alat-alat Laboratorium

Kebutuhan laboratorium adalah untuk menguji kepentingan masyarakat, seperti laboratorium di bidang lingkungan hidup untuk menguji dan melakukan tes udara bersih, laboratorium kesehatan untuk menguji berbagai jenis penyakit, serta laboratorium pendidikan untuk melakukan pembelajaran siswa.

i) Alat- alat Keamanan

Alat keamanan adalah alat seperti persenjataan, alat persenjataan itu memiliki banyak model. Model alat operasioanal pada pemerintah daerah, alat persenjataan sangat terbatas bahkan banyak pemerintah daerah tidak mempunyai alat persenjataan. Sebagai gambaran senjata yang dimiliki oleh pemeritah harus mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku, sedangkan alat senjata yang non senjata api yang banyak dimiliki oleh pemerintah daerah digunakan sebagai cedera mata bagi tamu-tamu juga sebagai alat kelengkapan museum milik Pemerintah Daerah.

4. Jalanan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan ialah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tersebut, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi barang-barang perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya atau olahraga.

6. Kontruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Golongan barang ini dicatat sebesar biaya yang di keluarkan

sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan. Golongan barang ini seperti bangunan gedung dan bangunan bukan gedung, kontruksi jalan, jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

Berdasarkan penjelasan diatas Aset tetap yang tidak dipergunakan bagi keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.2.2.3. Manajemen Aset

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 dalam rangka menciptakan aturan administrasi terhadap pengelolaan barang milik daerah wajib diatur dalam dasar kerjanya. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah seluruh barang yang dibeli ataupun diperoleh pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah .

Berikut ini adalah Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan yang sejenis.
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak.
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/
- e. Barang yang diperoleh kembali dari hasil diinvestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Dari penjelasan di atas, tujuan dari manajemen aset adalah untuk mencapai kecocokan atau kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan aset demham strategi entitas (organisasi) secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup seluruh siklus hidup aset sejak perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengaturan risiko dan biaya yang terkait selama siklus hidup aset.

2.2.3. Pengelolaan Aset Tetap

Pengelolaan aset tetap merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan menngambarkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar.

Pengelolaan aset didefinisikan sebagai sebuah proses pengelolaan aset (kekayaan) baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, maupun mendorong tercapainya tujuan dari individu dan organisasi. Melalui *planning, organizing, leading* dan *controlling* bertujuan mendapat keuntungan dan mengurangi biaya secara efisien dan efektif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai pengelolaan aset tetap dapat dirincikan dalam penjelasan berikut ini:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincin kebutuhan barang milik daerah yang menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang apa yang dibutuhkan
- b. Dimana dibutuhkan
- c. Bilamana dibutuhkan
- d. Berapa biaya
- e. Siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan

- f. Alasan-alasan kebutuhan
- g. Cara pengadaan

Standarisasi dan spesifikasi barang-barang yang dibutuhkan, baik jenis, macam maupun jumlah dan besarnya barang yang dibutuhkan. Standarisasi merupakan penentuan jenis barang dengan titik berat pada keseragaman, kualitas, kapasitas dan bentuk yang memudahkan dalam hal pengadaan dan perawatan, yang berlaku untuk suatu jenis barang dan untuk suatu jangka waktu tertentu.

2. Pengadaan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pengadaan merupakan kegiatan untuk melakukan pemuasan kebutuhan barang dan jasa. Pengadaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparansi dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang daerah dilaksanakan oleh panitia/ jabatan pengadaan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Tertib administrasi pengadaan barang daerah,
- b. Tertib administrasi pengelolaan barang daerah,
- c. Pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaan barang daerah

3. Penggunaan

Penggunaan barang milik daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi (SKPD). Barang milik daerah ditetapkan status penggunaan barang milik daerah oleh Kepala Daerah, dan juga penetapan status penggunaan ini memudahkan dalam pengelolaan barang milik daerah.

4. Pemanfaatan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pemanfaatan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa,

pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

5. Pemeliharaan dan Pengamanan

a. Pemeliharaan

Pemeliharaan ialah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selamanya dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan yang dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagai halnya dimaksud pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 adalah Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan supaya aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah, bilamana dilakukan dengan baik maka aset daerah akan lebih efisien dalam pengelolaannya.

Pemeliharaan bisa dilakukan menggunakan cara sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan ringan yaitu pemeliharaan yang dapat dilakukan sehari-hari oleh unit pemakaian.
- 2) Pemeliharaan sedang yaitu perawatan yang dapat dilakukan secara berkala untuk tenaga kerja terdidik/terlatih.
- 3) Pemeliharaan berat yaitu perawatan yang dapat dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak mungkin diduga-duga sebelumnya.

b. Pengamanan

Pengamanan barang milik daerah adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pengamanan Fisik itu seperti pemberian papan nama kepemilikan dan pemagaran dan Pengamanan administrasi itu seperti pencatatan, pemberian label.

6. Penilaian

Penilaian ialah salah satu proses kegiatan yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mendapat suatu nilai barang milik daerah. Dalam kegiatan penilaian aset ini, metode penilaian yang digunakan harus sesuai dengan pedoman dan

peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu penjelasan Penilaian barang milik daerah adalah salah satu dari lingkup pengelolaan barang milik daerah, selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan pengamanan dan pemeliharaan pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawaan dan pengendalian. Penilaian merupakan proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. Penilaian tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah.

7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan ialah pemindahan kepemilikan barang milik daerah seperti tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Selain itu pemindahtanganan barang milik daerah ialah pemindahan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan, suatu barang milik daerah yang dihapus dari Daftar Investasi BMD namun masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan ini dapat dilakukan melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas, dan disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. Apabila BMD berhasil dijual, hasil penjualan harus disetorkan ke Kas Daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah bersifat tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan Gubernur sesudah memperoleh persetujuan dari DPRD.

8. Pemusnahan

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan bila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan atau tidak dapat dipindahtangankan, atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dan dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Penghapusan

Penghapusan ialah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna dan atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dilakukannya penghapusan untuk mengoptimalkan barang milik daerah agar tidak terus menerus dicatat dalam buku inventaris walaupun aset yang dimaksud sudah tidak layak lagi untuk digunakan atau sudah berubah statusnya karena penjualan atau karena berubah status hukum kepemilikan dan bisa melalui pemusnahan.

10. Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 penatausahaan ialah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi maupun karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset atau barang milik daerah secara transparan. Apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset Negara atau daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan.

a. Pembukuan

Berdasarkan penjelasan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan pembukuan ialah suatu proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah.

b. Inventarisasi

Inventarisasi ialah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Kegiatan inventarisasi disusun di buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis atau merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.

Tujuan dari inventarisasi Barang Milik Daerah adalah untuk:

- 1) Meyakinkan keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen inventaris dan ketepatan jumlahnya.
- 2) Mengetahui kondisi terkini barang baik rusak ringan atau rusak berat.
- 3) Mendata permasalahan yang ada atas inventaris, semacam sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, yang dikuasai pihak ketiga.
- 4) Menyediakan informasi nilai aset daerah sebagai dasar penyusunan neraca awal daerah.

c. Pelaporan

Pelaporan ialah prosedur penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun selama 5 (lima) tahun kepada pengelola setelah dilakukannya inventarisasi dan pencatatan. Menurut penjelasan Permendagri No. 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Pelaporan dilakukan dalam rencana memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau merubah keadaan karena terjadi mutasi ataupun karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah secara transparan.

11. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pembinaan yang dilakukan BPAD adalah dengan melakukan pelatihan dan rapat sosialisasi yang menyangkut

penatausahaan. Pengendalian adalah usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerja yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau dan kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban dan atau pengelolaan barang melalui pemantauan dan investigasi.

Demi mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengambarkankan sistem informasi manajemen yang komperhensif dan dandal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan dalam penyusunan APBD, dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan aset yang memadai.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 membuat aturan yang dikeluarkan oleh menteri sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh manajemen aset Pemerintah Daerah untuk memajukan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap atau Barang Milik Daerah. Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintah yang dimana pemerintah dalam menjalankan suatu Undang-Undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan keuangan, harus melihat pada regulasi yang ada maka kemungkinan pemerintah akan mewujudkan pemerintah yang baik. Dengan konsep tersebut pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan kota dalam mengelola Aset Tetap/ Barang Milik Daerah seharusnya pada peraturan yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui inventarisasi aset tetap pemerintah daerah, pemerintah harus menyelenggarakan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Dari penjelasan diatas serta teoretis dan hasil penelitian terdahulu maka secara sederhana Kerangka pemikiran di atas dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

